

Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby)

¹Afrodena Vaelena Rintan, ²Bastianto Nugroho, ³Supolo Setyo Wibowo

^{1,2,3}Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia

Llimi14uwu@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal act of gambling from the perspective of Article 303 bis paragraph (1) point 1 of the Indonesian Penal Code (KUHP) by examining the application of the elements of the offense in Decision Number 615/Pid.B/2025/PN.Sby. Specifically, this research identifies how judges interpret the element of "participating in a gambling game," as well as the application of the elements of profit and wagering as the main components of the gambling offense. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were obtained through an analysis of the provisions of the Penal Code, criminal law literature, and the legal considerations contained in the court decision. The results of the study show that the panel of judges correctly applied the elements of Article 303 bis paragraph (1) point 1 of the Penal Code, particularly in proving the existence of gambling activities that fulfilled the requirements of wagering and the opportunity to gain profit. The decision also demonstrates that, although the gambling activity was conducted on a small scale, the court still prioritized law enforcement and the prevention of public disorder. Additionally, it was found that the judges' considerations were still oriented toward deterrence, resulting in limited consideration of alternative sanctions such as fines or social rehabilitation.

Keywords: Court Decision, Criminal Act, Gambling

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana perjudian dalam perspektif Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menelaah penerapan unsur-unsur delik pada Putusan Nomor 615/Pid.B/2025/PN.Sby. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana hakim menafsirkan unsur "ikut serta dalam permainan judi", serta penerapan unsur keuntungan dan taruhan sebagai elemen utama tindak pidana perjudian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus putusan pengadilan. Data diperoleh melalui analisis terhadap ketentuan KUHP, literatur hukum pidana, serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP secara tepat, terutama dalam pembuktian adanya kegiatan perjudian yang memenuhi syarat adanya taruhan dan unsur kesempatan memperoleh keuntungan. Putusan ini juga menunjukkan bahwa meskipun perjudian dilakukan dalam skala kecil, pengadilan tetap memprioritaskan aspek penegakan hukum dan pencegahan ketertiban sosial. Selain itu, ditemukan bahwa pertimbangan hakim masih berorientasi pada efek jera, sehingga alternatif pemidanaan seperti denda atau pembinaan sosial kurang dipertimbangkan.

Kata Kunci: Perjudian, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana

Pendahuluan

Latar belakang sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin ketertiban melalui penegakan hukum yang konsisten dan adaptif. Salah satu bentuk

kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat adalah perjudian (Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. N, 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk perjudian telah beralih dari metode konvensional menjadi berbasis digital seiring dengan kemajuan teknologi informasi (Indrawan, K., & Dinata, M. R. K, 2025). Perjudian daring (*online*) merupakan tantangan baru dalam hukum pidana, karena pelaku dapat beroperasi secara anonim, lintas wilayah, dan sulit dilacak (Harahap, N. H., Asmara, R., & Hidayat, H, 2023). Sayangnya sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas perjudian daring. Peraturan yang ada masih terbatas pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 303 dan 303 Bis, yang pada dasarnya dirancang untuk mengatur perjudian konvensional (Kartono, 2010).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kasus nyata (Ardi, S, 2025), salah satunya melalui putusan Nomor 615/Pid.B/2025/PN.Sby. Permasalahan ini mendorong pentingnya kajian terhadap bagaimana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP diinterpretasikan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh hakim dalam proses peradilan. Putusan Nomor 615/Pid.B/2025/PN.Sby menjadi objek kajian yang tepat karena mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku perjudian *online* menggunakan dasar hukum yang ada. Dengan mengkaji putusan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan pasal tersebut, sekaligus mengevaluasi kebutuhan reformulasi hukum pidana di Indonesia dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi (Diputra, H. S, 2019).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan hakim terkait kasus perjudian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan (Tanjung, 2024). Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan sumber hukum primer yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan putusan pengadilan. Berdasarkan sumber hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan isi norma hukum dan implementasinya dalam praktik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP

Pasal 303 dan 303 bis KUHP merupakan dasar hukum utama mengenai larangan perjudian. Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 mengancam pidana terhadap siapa saja yang "menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP". Ketentuan ini memperluas cakupan pelaku tidak hanya sebagai penyelenggara namun juga sebagai partisipan aktif. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Menyusun dakwaan alternatif primer yaitu Pasal 303 KUHP, dan Subsidiar yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jaksa menuntut pidana penjara selama satu tahun tiga bulan karena terdakwa terbukti melakukan perjudian tanpa izin secara sadar dan berulang. Pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam Pasal 303 Bis KUHP terbukti, yaitu terdakwa adalah "barang siapa", terdakwa telah menggunakan kesempatan bermain judi, dan terdakwa bermain judi melalui sarana teknologi (ponsel dan internet). Berdasarkan

pertimbangan hukum dan fakta persidangan, hakim menjatuhkan pemusnahan barang bukti (Moeljatno, 2002).

Penerapan Hukum dalam Putusan No. 615/Pid.B/2025/PN.Sby

Terdakwa Dwi Haryono Bin Sapari terbukti secara sah bermain judi *online* melalui situs Tokyo88. Terdakwa menggunakan akun pribadi dan melakukan transaksi taruhan secara digital. Berdasarkan alat bukti dan pengakuan, hakim memutuskan bahwa unsur pidana terpenuhi. Amar putusan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun. Evaluasi dalam penerapan hukum penerapan Pasal 303 Bis KUHP dianggap relevan dan tepat dalam menjerat pelaku perjudian daring. Namun, belum adanya regulasi khusus tentang perjudian digital menjadikan aparat harus menafsirkan pasal-pasal konvensional dengan pendekatan progresif, yang beresiko menimbulkan ketidakpastian hukum (Zaura Zahira Soffa, & Tajul Arifin, 2025).

Analisis Normatif

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan telah menegakkan hukum secara adil dengan mempertimbangkan aspek *legal* formal dan keadaan terdakwa. Meskipun putusan bersifat moderat, namun telah memberikan efek jera dan memperkuat upaya pemberantasan judi *online* (Chandra, 2022). Perjudian sebagai Delik Perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum (Simons, 1987). Dalam Pasal 303 KUHP, diatur pidana bagi pihak yang menyelenggarakan perjudian, sementara Pasal 303 Bis mengatur larangan bagi siapa pun yang ikut serta atau menggunakan kesempatan bermain judi secara ilegal. Namun demikian, pendekatan yang digunakan masih bersifat konservatif karena mengandalkan pasal lama yang tidak secara eksplisit merujuk pada konteks digital atau teknologi informasi. Dalam hal ini, penafsiran hakim menjadi instrumen penting untuk menjembatani kekosongan hukum yang ada. Meskipun hakim dalam Putusan Nomor 615/Pid.B/2025/PN.Sby berhasil menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan teknologi, tidak semua hakim akan memiliki perspektif atau keberanian yang sama. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseragaman (inkonsistensi) dalam penegakan hukum (Hafiz, 2018).

Lebih lanjut, pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, tampaknya menjadi metode yang digunakan oleh hakim untuk memastikan bahwa keadilan substantif tetap dapat ditegakkan, meskipun hukum positif belum mengantisipasi kejahatan digital. Meskipun efektif dalam kasus ini, pendekatan tersebut hanya bisa dilakukan secara kasuistik dan tidak dapat dijadikan solusi permanen. Oleh sebab itu, penanganan kasus perjudian daring membutuhkan kerangka hukum yang lebih komprehensif agar tidak bergantung sepenuhnya pada kreativitas aparat penegak hukum (Hamel, 1992).

Di samping itu, penjatuhan pidana yang relatif ringan (satu tahun penjara) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim juga mencerminkan unsur kemanusiaan dan keadilan korektif. Terdakwa yang kooperatif, belum pernah dihukum, dan melakukan perbuatan karena faktor ekonomi menjadi faktor pendorong pemberian pidana ringan. Namun, dari sudut pandang efek jera dan pencegahan umum, vonis ringan ini bisa menjadi bumerang, sebab tidak menimbulkan efek *deterrent* yang cukup kuat terhadap pelaku judi daring lainnya (Utrecht, 1985).

Studi Perbandingan Dalam Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN.Jkt, pelaku dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena terbukti menyebarkan konten bermuatan perjudian melalui media sosial. Vonis dijatuhkan selama satu tahun empat bulan penjara dan denda administratif. Sedangkan dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN.Bdg, terdakwa yang

hanya menjadi pengguna situs judi *online* dijatuhi pidana denda ringan tanpa pidana penjara, dengan alasan bahwa terdakwa merupakan pengguna pasif dan tidak memiliki rekam jejak kriminal.

Sebagai perbandingan, dalam Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, pelaku yang berperan sebagai pengelola situs judi daring dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta karena terbukti mengelola sistem pembayaran dan promosi secara aktif. Perbedaan vonis ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pendekatan terhadap kasus perjudian *online* masih beragam, bergantung pada peran terdakwa dan pemaknaan hakim terhadap peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas dalam pemidanaan terhadap pelaku perjudian daring, yang menandakan perlunya peraturan yang lebih eksplisit serta panduan teknis dalam menilai unsur tindak pidana perjudian digital (Hamzah, 2010).

Lebih lanjut, pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, tampaknya menjadi metode yang digunakan oleh hakim untuk memastikan bahwa keadilan substantif tetap dapat ditegakkan, meskipun hukum positif belum mengantisipasi kejahatan digital (Ariman & Raghil, 2015). Meskipun efektif dalam kasus ini, pendekatan tersebut hanya bisa dilakukan secara kasuistik dan tidak dapat dijadikan solusi permanen. Oleh sebab itu, penanganan kasus perjudian daring membutuhkan kerangka hukum yang lebih komprehensif agar tidak bergantung sepenuhnya pada kreativitas aparat penegak hukum. Di samping itu, penjatuhan pidana yang relatif ringan (satu tahun penjara) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim juga mencerminkan unsur kemanusiaan dan keadilan korektif. Terdakwa yang kooperatif, belum pernah dihukum, dan melakukan perbuatan karena faktor ekonomi menjadi faktor pendorong pemberian pidana ringan. Namun, dari sudut pandang efek jera dan pencegahan umum, vonis ringan ini bisa menjadi bumerang, sebab tidak menimbulkan efek deterrent yang cukup kuat terhadap pelaku judi daring lainnya.

Penutup

Pengaturan tindak pidana perjudian melalui Pasal 303 bis KUHP sudah cukup komprehensif untuk menindak pelaku judi *online*, meskipun belum mengakomodasi seluruh perkembangan digital. Putusan PN Surabaya No. 615/Pid.B/2025/PN.Sby menjadi preseden positif dalam menanggulangi *cybercrime* perjudian. Namun, disparitas putusan di berbagai pengadilan menunjukkan perlunya regulasi khusus tentang perjudian daring. Selain itu, peningkatan pengawasan digital, sosialisasi hukum, serta pendekatan hukum progresif tetap diperlukan agar keadilan substantif dan kepastian hukum dapat berjalan seimbang. Secara lebih luas, aspek sosial, ekonomi, dan teknologi juga harus diperhitungkan, sehingga pemberantasan perjudian daring tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga kebijakan publik yang melibatkan banyak sektor.

Daftar Pustaka

- Ardi, S. (2025). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Jenis Toto Gelap Dari Perspektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dharmasraya. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(1), 48-59. <https://doi.org/10.60034/3kcf2j74>
- Ariman, R., & Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana* (1st ed.). Sangir Multi Usaha.

- Diputra, H. S. (2019). Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana judi online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jurnal Hukum Islam, 2(1). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10720/1/122211035.pdf>
- Hafiz, M. (2018). *Teori Hukum Pidana*. Yogyakarta.
- Harahap, N. H., Asmara, R., & Hidayat, H. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan PN Kisaran Nomor 947/Pid.B/2021/Pn.Kis). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(2), 1-12. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.11451>
- Hamel, V. (1992). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Politeia.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta.
- Indrawan, K., & Dinata, M. R. K. . (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 683-687. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1108>
- Kartono, K. (2010). *Patologi Sosial*. Rajawali Press.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. N. (2022). Fenomena judi online di daerah Jakarta Selatan. *Perspektif: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(1), 107. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i2.271>
- Simons, J. E. (1987). *Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Tanjung, I. U. (2024). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum*. CV. Pustaka Dikara.
- Utrecht, E. (1985). *Hukum Pidana*. Universitas.
- Zaura Zahira Soffa, & Tajul Arifin. (2025). Hukuman bagi Pelaku Judi Online : Menurut Ayat (1) Pasal 303 KUHP dan Hadits Hr. Al-Bukhari, No. 4860 Serta Muslim No. 1647. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 232-249. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.923>